



**PENETAPAN**

Nomor .... /Pen.Pdt-G/2022/PN Dum.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Sidang Pengadilan Negeri Dumai, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, Bertempat tinggal .....Selanjutnya disebut sebagai pihak :

**PENGUGAT;**

**L a w a n :**

**Tergugat** Bertempat tinggal..... selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor , .... /Pdt.G/2022/PN Dum tanggal 18 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor .... /Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 18 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca pula Surat permohonan dari Penggugat perihal pencabutan gugatan perkara Nomor .... /Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 3 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan pencabutan perkara Nomor ... /Pdt.G/ 2022/PN Dum. dengan alasan karena adanya perbaikan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 RV yang berbunyi sebagai berikut : Pencabutan perkara tersebut dibenarkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan hak mutlak dari Penggugat serta dapat dilakukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat karena belum ada persidangan pemeriksaan pokok perkara, belum dibaca surat gugatan, belum adanya tahapan jawab menjawab, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi berserta lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 RV dari undang-undang yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, dalam register perkara Perdata Nomor ... /Pdt.G/ 2022/PN Dum. dinyatakan dicabut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret perkara Nomor ...../Pdt.G/ 2022/PN Dum dari dalam buku register Perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai hari ini sebesar Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami **Abdul Wahab, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Alfarobi, S.H.** dan **Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kholijah, S.H,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Alfarobi, S.H.**

**Abdul Wahab, S.H. M.H.**

**Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Kholijah, S.H..**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Relas.....	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP .....	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. Pemberitahuan .....	Rp. 75.000,-

Jumlah ..... Rp. 355.000,-

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan No.35/Pdt-G/2022/PN Dum